

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Standar Pelayanan Penyediaan Bahan, Rekaman, dan/atau Risalah Rapat Koordinasi Menteri Koordinator

No. SK : Keputusan Menteri Koordinator Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada: Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) alamat email: persidangan@maritim.go.id; atau b) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - data bahan, rekaman, dan/atau risalah rapat yang diminta yang meliputi judul rapat dan tanggal pelaksanaan rapat; - tujuan penggunaan risalah rapat; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Rapat yang diminta bahan, rekaman, dan/atau risalahnya bukan termasuk kategori rapat yang bersifat rahasia dan pengguna layanan adalah instansi/individu yang menghadiri rapat koordinasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

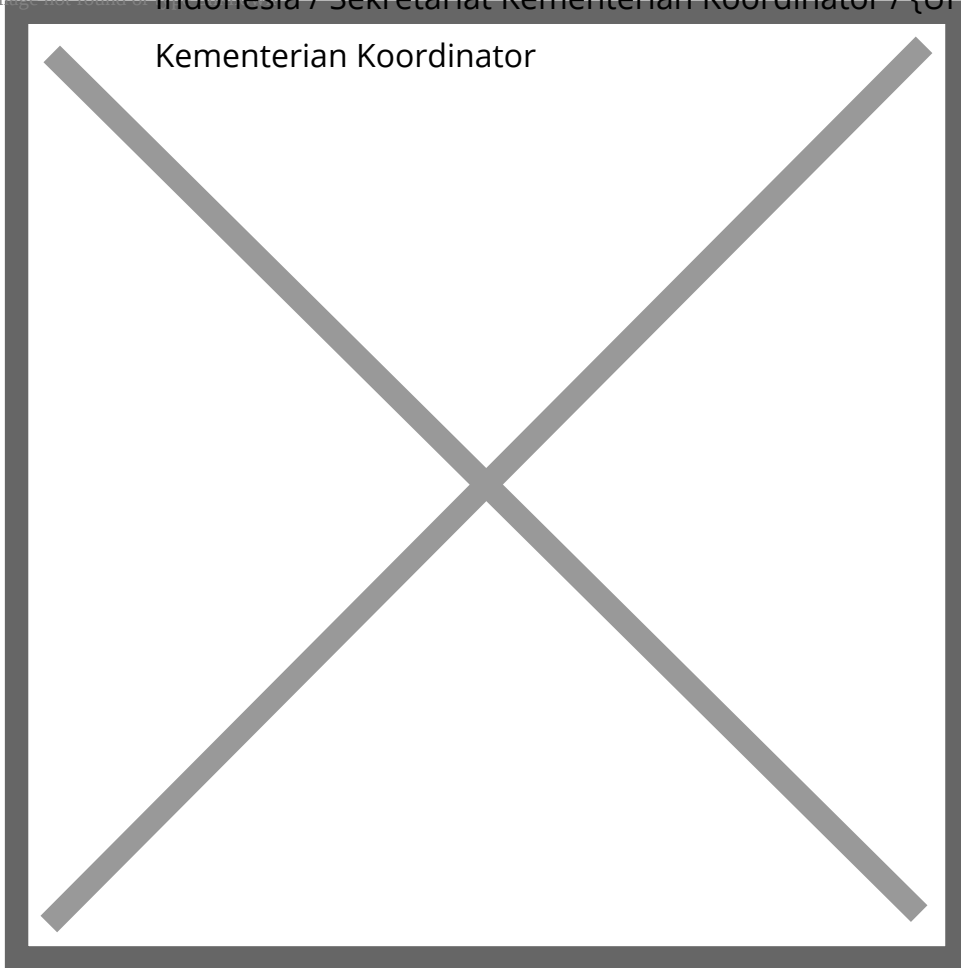


maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Kementerian Koordinator



1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan (via email/datang langsung).
2. Kepala Biro Perencanaan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memverifikasi bahan, rekaman, dan risalah rapat yang diminta apakah bersifat rahasia/tidak dan dapat diberikan kepada pengguna layanan atau tidak.
3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan informasi terkait penyampaian bahan, rekaman, dan/atau risalah rapat kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Kementerian Koordinator

2 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait penyediaan bahan, rekaman, dan/atau risalah rapat koordinasi maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait penyediaan bahan, rekaman, dan/atau risalah rapat koordinasi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.

3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut: a. Senin – Kamis: - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB b. Jumat: - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyediaan bahan, rekaman, dan/atau risalah rapat koordinasi Menko Marves yang tidak bersifat rahasia.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui: a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.